



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sintang, 15 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 23 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal semula di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15-03-2009 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Bengkayang, selama 3 tahun;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus ke arah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi bekerja ke Malaysia;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Tergugat bekerja ke Malaysia dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
8. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada orang tua Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahuinya;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam butiran (1, 2 dan 4);
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjut nya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Tergugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 16 Maret 2009 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas Nomor: - tanggal 09 Juli 2018 (bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, tanggal lahir 25 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat membaca taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Tergugat pamit kerja ke Malaysia, tetapi sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa tiga bulan sejak pergi, Tergugat pernah telepon Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan juga tidak mengirim uang nfakah untuk Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat bekerja di toko saksi untuk mencukupi nafkah sehari-hari;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah Penggugat;

2. Saksi II Penggugat, tanggal lahir 12 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat membaca taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pamit kepada saksi mau bekerja ke Malaysia, tetapi sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa beberapa bulan sejak pamit pergi, Tergugat pernah telepon Penggugat tetapi Tergugat tidak mau menyebutkan alamat tempat tinggalnya, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar dari Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta;

Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Penggugat, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 15 Maret 2009, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke Malaysia namun hingga saat ini sudah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tiga tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah ataupun kabar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya. Perbuatan Tergugat menurut Penggugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan Penggugat tidak rela sehingga mengajukan perhalnya kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, apakah benar Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di samping bukti P.1 di atas, Penggugat juga menghadirkan bukti P.2 serta dua orang saksi ke depan sidang masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat tanggal 18 Agustus 2015 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Bukti tersebut relevan dengan materi perkara sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang

Hal. 8 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat (1) meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, atau (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau (4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Tergugat telah pergi ke Malaysia, tetapi hingga sekarang belum pulang tanpa memberi nafkah ataupun

Hal. 9 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar kepada Penggugat, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar lebih dari tiga tahun, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan juga tidak memberi nafkah. Degan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, khususnya nomor 1, yakni tg meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut; nomor 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya; dan nomor 4, yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Oleh sebab itu, pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighat taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkulu sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai

Hal. 10 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Noviar Ach. H, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Noviar Ach. H, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp250.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp140.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp481.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 224/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)